



P U T U S A N

Nomor 1013 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Zulul Islah bin Muhjajid ;
Tempat lahir : Mangelang ;
Umur/ Tanggal lahir : 38 tahun / 8 Agustus 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt. 32 Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 20 Desember 2016 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 6 Februari 2017 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017 ;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Juni 2017 ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1013 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Juni 2017 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017 ;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 661/2017/S.286.TAH/PP/2017/MA tanggal 22 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2017 ;

12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 662/2017/S.286.TAH/PP/2017/MA tanggal 22 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 September 2017 ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Sengeti karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan.

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Zulul Islah bin Muhjajid pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Kebun Kelapa Sawit Kelompok Tani Sejahtera II Blok 91 RT. 07 Desa Trimulya Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *dengan sengaja, dengan direncanakan terlebih dahulu, menghilangkan nyawa orang lain, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 22.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di RT 32 Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa terbangun karena isteri Terdakwa pulang ke rumah lalu Terdakwa menanyakan kepada isteri Terdakwa alasan isteri Terdakwa pulang terlalu malam dan isteri Terdakwa menjawab jika korban Amri bin Rusli datang berkunjung untuk menemui adik ipar Terdakwa yaitu saksi Tri Surasih alias Sih binti Suiman di rumah mertua Terdakwa yang berada tidak jauh dari rumah Terdakwa. Mendengar hal tersebut Terdakwa menjadi merasa cemburu dan emosi dengan korban Amri bin Rusli karena Terdakwa memiliki hubungan gelap dengan adik ipar Terdakwa yaitu saksi Tri Surasih alias Sih binti Suiman. Tak lama kemudian Terdakwa mendengar suara motor Yamaha RX King tanpa nopol milik korban Amri bin Rusli yang melintas di depan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1013 K/PID/2017



rumah Terdakwa sehingga Terdakwa keluar dari rumah dan melihat ke arah jalan dan melihat korban Amri bin Rusli sedang berada di warung Mbah Hadi yang terletak di seberang rumah Terdakwa yang semakin memancing kemarahan Terdakwa sehingga timbul niat Terdakwa untuk menghabisi nyawa korban Amri bin Rusli.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat-alat untuk menghabisi nyawa korban Amri bin Rusli yaitu 1 (satu) buah senter yang terletak di ruang tengah rumah Terdakwa, 1 (satu) buah topi, 1 (satu) buah tas dari bahan kain bergambar "Iwan Fals" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah pisau silet Tiger yang keduanya terletak di dapur rumah Terdakwa, 1 (satu) buah karet ban yang berada di samping tumpukan batu bata di samping rumah Terdakwa, 1 (satu) buah karung plastik warna putih yang di dalamnya terdapat (satu) buah jarum dengan tali plastik warna merah dan hijau yang Terdakwa masukkan ke dalam tas kain yang telah diambil oleh Terdakwa sebelumnya dan dipasang dengan cara disandangkan di bagian belakang punggung Terdakwa dan 1 (satu) batang kayu bulat yang keduanya terletak di kandang kambing milik Terdakwa yang setelah alat-alat tersebut terkumpul kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke arah pondok tempat tinggal korban Amri bin Rusli di Kebun Kelapa Sawit Kelompok Tani Sejahtera II Blok 91-91 RT. 07 Desa Trimulya Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Agar tidak dilihat dan diketahui oleh orang lain, Terdakwa berjalan melalui jalan pintas di samping rumah Terdakwa menuju ke jalan. Setelah sampai di kebun sawit tersebut lalu Terdakwa berhenti dan menunggu korban Amri bin Rusli di balik pohon sawit dengan posisi jongkok sambil memegang sebatang kayu bulat dan Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah tas dari bahan kain bergambar "Iwan Fals" di bawah pohon sawit.

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian Terdakwa mendengar suara sepeda motor korban Amri bin Rusli yang melintas mendekati ke arah Terdakwa kemudian Terdakwa segera membuat ancang-ancang dari balik pohon sawit dengan posisi untuk memukul korban Amri bin Rusli saat melintas di depan Terdakwa lalu tidak lama kemudian korban Amri bin Rusli datang melintas lalu Terdakwa berlari mengejar korban Amri bin Rusli sekitar lebih kurang 4 (empat) meter dan Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah kayu bulat yang Terdakwa pegang dengan kedua tangan Terdakwa sehingga mengenai bagian punggung korban Amri bin Rusli yang akibatnya korban Amri bin Rusli menjadi terjatuh dari sepeda motor dalam keadaan tertelungkup, kemudian Terdakwa mendekati korban Amri bin Rusli dari samping kiri korban Amri bin Rusli lalu memukul korban Amri bin Rusli dengan menggunakan kayu bulat yang Terdakwa pegang dengan kedua



tangan sehingga mengenai bagian kepala belakang korban Amri bin Rusli yang membuat korban Amri bin Rusli berteriak kesakitan. Selanjutnya Terdakwa berdiri di bagian atas kepala korban Amri bin Rusli kemudian Terdakwa memukul korban Amri bin Rusli lagi dengan menggunakan kayu bulat yang Terdakwa pegang dengan kedua tangan sehingga mengenai bagian dada korban Amri bin Rusli. Selanjutnya Terdakwa kembali ke posisi sebelah kiri korban Amri bin Rusli dengan menggunakan kayu bulat yang Terdakwa pegang dengan kedua tangan Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali korban Amri bin Rusli sehingga mengenai bagian leher kanan dan kiri korban Amri bin Rusli.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mematikan sepeda motor korban Amri bin Rusli yang pada saat terjatuh masih dalam keadaan hidup dan memutar posisi sepeda motor korban Amri bin Rusli menuju arah keluar lalu Terdakwa menegakkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan standar samping sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa mengambil tas dari bahan kain bergambar "Iwan Fals" yang terletak di bawah pohon sawit dan mengambil karet ban untuk diikatkan pada sepeda motor korban Amri bin Rusli selanjutnya Terdakwa mendekati tubuh korban Amri bin Rusli dengan posisi terlentang di tanah dan memeriksa denyut leher korban Amri bin Rusli dengan menggunakan punggung tangan kanan Terdakwa. Setelah memastikan korban Amri bin Rusli tidak bernafas lagi dan sudah meninggal dunia maka Terdakwa segera mengambil karung dari dalam tas kemudian Terdakwa memasukkan korban Amri bin Rusli ke dalam karung plastik tersebut dari bagian pantat korban Amri bin Rusli setelah Terdakwa mengangkat bagian kaki korban Amri bin Rusli dan memiringkan tubuh korban Amri bin Rusli hingga akhirnya tubuh korban Amri bin Rusli masuk semua ke dalam karung plastik tersebut dengan posisi korban Amri bin Rusli membungkuk. Selanjutnya Terdakwa menjahit karung tersebut dengan menggunakan jarum karung dengan tali pastik lalu Terdakwa mengambil sandal milik korban Amri bin Rusli di masukkan ke dalam tas dari bahan kain bergambar "Iwan Fals" tersebut dan mengangkat karung plastik yang berisi tubuh korban Amri bin Rusli ke atas jok sepeda motor milik korban Amri bin Rusli dan diikat dengan menggunakan karet ban yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor korban Amri bin Rusli menuju ke arah jalan besar dengan cara mendorong sepeda motor tersebut memutar arah tidak melewati jalan pemukiman warga dan sekitar 50 (lima puluh) meter menjelang musholla Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menuju jembatan PT. Bahari. Sesampainya di sana Terdakwa berhenti dan mematikan mesin motor dan memarkirkan sepeda motor lalu



setelah memastikan situasi aman dan tidak ada orang lain kemudian Terdakwa memotong karet ban yang mengikat karung berisi tubuh korban Amri bin Rusli pada sepeda motor dengan menggunakan silet, kemudian Terdakwa mengangkat karung yang berisi tubuh korban Amri bin Rusli dari atas motor dan langsung melemparkan tubuh korban Amri bin Rusli ke dalam sungai yang berada di bawah jembatan PT. Bahari lalu Terdakwa mengeluarkan sandal milik korban Amri bin Rusli dan membuangnya ke sungai tersebut berikut dengan karet ban dan tas dari bahan kain bergambar "Iwan Fals" yang berisi jarum karung, sisa tali plastik serta silet Tiger. Kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan sepeda motor milik korban Amri bin Rusli dengan berjalan kaki menuju ke rumah Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 31/VER-J/VL/IX/2016 tanggal 19 September 2016 dari Rumah Sakit Umum Raden Mataher Jambi yang ditandatangani oleh dr. Zakaria Saleh dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih tiga puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar di dahi bagian kanan, lengan bawah kiri bagian belakang, dan tungkai atas kanan bagian belakang : luka lecet di punggung bagian kiri atas, luka robek di dahi bagian kanan, kelopak mata kanan bagian atas, kelopak mata kiri bagian bawah, hidung bagian tengah, cuping hidung kanan bagian depan, bibir atas bagian dalam, bibir bawah dan lengan bawah kanan bagian depan, serta ditemukan tanda-tanda patah tulang tertutup di tulang batang hidung dan ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka sayat di dagu bagian kanan dan luka robek di dahi bagian kiri, pipi kanan, dagu bagian kiri, hidung bagian tengah, bibir atas bagian luar, lidah bagian tengah dan lidah bagian ujung. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Zulul Islah bin Muhjaid pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Kebun Kelapa Sawit Kelompok Tani Sejahtera II Blok 91-91 RT. 07 Desa Trimulya Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, *dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 September 2016 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendengar suara motor Yamaha RX King tanpa nopol milik korban Amri bin Rusli yang melintas di depan rumah Terdakwa sehingga Terdakwa keluar dari rumah dan melihat ke arah jalan kemudian melihat korban Amri bin Rusli sedang berada di warung Mbah Hadi yang terletak di seberang rumah kemudin Terdakwa yang merasa emosi karena Terdakwa mengetahui korban Amri bin Rusli berpacaran dengan adik ipar Terdakwa yaitu saksi Tri Surasih alias Sih binti Suiman selanjutnya Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke Kebun Kelapa Sawit Kelompok Tani Sejahtera II Blok 91-91 RT. 07 Desa Trimulya Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi. Setelah Terdakwa sampai di kebun sawit tersebut tidak lama kemudian korban Amri bin Rusli datang melintas lalu Terdakwa berlari mengejar korban Amri bin Rusli sekitar lebih kurang 4 (empat) meter dan Terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) buah kayu bulat yang Terdakwa pegang dengan kedua tangan Terdakwa sehingga mengenai bagian punggung korban Amri bin Rusli yang akibatnya korban Amri bin Rusli menjadi terjatuh dari sepeda motor dalam keadaan tertelungkup, kemudian Terdakwa mendekati korban Amri bin Rusli dari samping kiri korban Amri bin Rusli lalu memukul korban Amri bin Rusli dengan menggunakan kayu bulat yang Terdakwa pegang dengan kedua tangan sehingga mengenai bagian kepala belakang korban Amri bin Rusli yang membuat korban Amri bin Rusli berteriak kesakitan. Selanjutnya Terdakwa berdiri di bagian atas kepala korban Amri bin Rusli kemudian Terdakwa memukul korban Amri bin Rusli lagi dengan menggunakan kayu bulat yang Terdakwa pegang dengan kedua tangan sehingga mengenai bagian dada korban Amri bin Rusli. Selanjutnya Terdakwa kembali ke posisi sebelah kiri korban Amri bin Rusli dengan menggunakan kayu bulat yang Terdakwa pegang dengan kedua tangan Terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali korban Amri bin Rusli sehingga mengenai bagian leher kanan dan kiri korban Amri bin Rusli.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mematikan sepeda motor korban Amri bin Rusli yang pada saat terjatuh masih dalam keadaan hidup dan memutar posisi sepeda motor korban Amri bin Rusli menuju arah keluar lalu Terdakwa menegakkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan standar samping sepeda motor. Selanjutnya Terdakwa mengambil tas dari bahan kain bergambar "Iwan Fals" yang terletak di bawah pohon sawit dan mengambil karet ban untuk diikatkan pada sepeda motor korban Amri bin Rusli



selanjutnya Terdakwa mendekati tubuh korban Amri bin Rusli dengan posisi terlentang di tanah dan memeriksa denyut leher korban Amri bin Rusli dengan menggunakan punggung tangan kanan Terdakwa. Setelah memastikan korban Amri bin Rusli tidak bernafas lagi dan sudah meninggal dunia maka Terdakwa segera mengambil karung dari dalam tas kemudian Terdakwa memasukkan korban Amri bin Rusli ke dalam karung plastik tersebut dari bagian pantat korban Amri bin Rusli setelah Terdakwa mengangkat bagian kaki korban Amri bin Rusli dan memiringkan tubuh korban Amri bin Rusli hingga akhirnya tubuh korban Amri bin Rusli masuk semua ke dalam karung plastik tersebut dengan posisi korban Amri bin Rusli membungkuk. Selanjutnya Terdakwa menjahit karung tersebut dengan menggunakan jarum karung dengan tali pastik lalu Terdakwa mengambil sandal milik korban Amri bin Rusli di masukkan ke dalam tas dari bahan kain bergambar "Iwan Fals" tersebut dan mengangkat karung plastik yang berisi tubuh korban Amri bin Rusli ke atas jok sepeda motor milik korban Amri bin Rusli dan diikat dengan menggunakan karet ban yang telah disiapkan sebelumnya. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor korban Amri bin Rusli menuju ke arah jalan besar dengan cara mendorong sepeda motor tersebut memutar arah tidak melewati jalan pemukiman warga dan sekitar 50 (lima puluh) meter menjelang musholla Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut menuju jembatan PT. Bahari. Sesampainya di sana Terdakwa berhenti dan mematikan mesin motor dan memarkirkan sepeda motor lalu setelah memastikan situasi aman dan tidak ada orang lain kemudian Terdakwa memotong karet ban yang mengikat karung berisi tubuh korban Amri bin Rusli pada sepeda motor dengan menggunakan silet, kemudian Terdakwa mengangkat karung yang berisi tubuh korban Amri bin Rusli dari atas motor dan langsung melemparkan tubuh korban Amri bin Rusli ke dalam sungai yang berada di bawah jembatan PT. Bahari lalu Terdakwa mengeluarkan sandal milik korban Amri bin Rusli dan membuangnya ke sungai tersebut berikut dengan karet ban dan tas dari bahan kain bergambar "Iwan Fals" yang berisi jarum karung, sisa tali plastik serta silet Tiger. Kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan sepeda motor milik korban Amri bin Rusli dengan berjalan kaki menuju ke rumah Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 31/VER-J/VL/IX/2016 tanggal 19 September 2016 dari Rumah Sakit Umum Raden Mataher Jambi yang ditandatangani oleh dr. Zakaria Saleh dengan kesimpulan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, umur kurang lebih tiga puluh tiga tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup. Dari pemeriksaan luar ditemukan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar di dahi bagian kanan,



lengan bawah kiri bagian belakang, dan tungkai atas kanan bagian belakang : luka lecet di punggung bagian kiri atas, luka robek di dahi bagian kanan, kelopak mata kanan bagian atas, kelopak mata kiri bagian bawah, hidung bagian tengah, cuping hidung kanan bagian depan, bibir atas bagian dalam, bibir bawah dan lengan bawah kanan bagian depan, serta ditemukan tanda-tanda patah tulang tertutup di tulang batang hidung dan ditemukan tanda-tanda kekerasan tajam berupa luka sayat di dagu bagian kanan dan luka robek di dahi bagian kiri, pipi kanan, dagu bagian kiri, hidung bagian tengah, bibir atas bagian luar, lidah bagian tengah dan lidah bagian ujung. Sebab kematian tidak dapat ditentukan dengan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi tanggal 19 April 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulul Islah bin Muhjaid terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *Pembunuhan Berencana* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 340 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulul Islah bin Muhjaid dengan pidana penjara selama seumur hidup dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung bekas pakan ikan dengan merk STP SUPRA X-T warna putih biru;
 - Rokok merk LA 1 (satu) bungkus;
 - 1 (satu) buah kartu tanda pemilu;
 - 1 (satu) helai pakaian baju kaos lengan pendek warna biru yang dibagian punggung ada tulisan AC MILAN;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
 - Sebilah kayu bulat dengan panjang lebih kurang satu meter;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek motif kotak-kotak warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hijau lumut merk X-SPORT;
 - 1 (satu) buah Topi;
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan Tersangka Zulul Islah;



Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit SPM Yamaha RX King warna hitam kehijauan tanpa Nopol Noka MH33KA123K642707, Nosin 3KA-616914 berikut kunci kontak dan surat tanda nomor kendaraan nomor 0010032 / JI tanggal 05 Desember 2013 atas nama SUYONO;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Ansori bin Rusli.

- Uang tunai Rp663.000,00 (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 25/Pid.B/2017/PN Snt tanggal 3 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Zulul Islah bin Muhajid tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan Berencana" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung bekas pakan ikan dengan merk STP SUPRA X-T warna putih biru;
 - 1 (satu) bungkus Rokok merk LA;
 - 1 (satu) buah kartu tanda pemilu;
 - 1 (satu) helai pakaian baju kaos lengan pendek warna biru yang dibagian punggung ada tulisan AC MILAN;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna coklat;
 - Sebilah kayu bulat dengan panjang lebih kurang satu meter;
 - 1 (satu) helai baju lengan pendek motif kotak-kotak warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hijau lumut merk X-SPORT;
 - 1 (satu) buah Topi;
 - 1 (satu) lembar kertas yang berisi tulisan tangan Tersangka Zulul Islah;

Dirampas untuk dimusnahkan;



- 1 (satu) unit SPM Yamaha RX King warna hitam kehijauan tanpa Nopol Noka MH33KA123K642707, Nosin 3KA-616914 berikut kunci kontak dan surat tanda nomor kendaraan nomor 0010032 / JI tanggal 05 Desember 2013 atas nama Suyono;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Ansori bin Rusli;

- Uang tunai Rp663.000,00 (enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 54/PID/2017/PT.JMB tanggal 20 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 3 Mei 2017 Nomor 25/Pid.B/2017/PN.Snt, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
3. Menyatakan Terdakwa Zulul Islah bin Muhjaid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 20 (dua puluh) tahun ;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 5/Akta.Pid/2017/PN Snt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sengeti yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Agustus 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Agustus 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 16 Agustus 2017 ;



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Juli 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 16 Agustus 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam perkara ini tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, yakni dalam hal Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam memutus perkara tidak memperhatikan dan menerapkan Ketentuan Undang-Undang berlaku sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum yaitu Primair Pasal 340 KUHP Subsidiar Pasal 338 KUHP tuntutan Penuntut Umum adalah pidana penjara selama Seumur Hidup namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi malah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa kurang dari Tuntutan Penuntut Umum yaitu 20 (dua puluh tahun) penjara, disini jelas kalau Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah memperlihatkan ketidakseriusannya dalam menciptakan masyarakat yang aman, tentram dan bebas dari rasa takut. Selain itu pidana penjara yang lebih ringan tersebut tidak akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa itu sendiri maupun efek pencegahan bagi masyarakat lainnya untuk melakukan hal apapun tindak pidana kejahatan yang sama sehingga sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I Reg. Nomor 24 K/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984 menentukan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak memuat dan memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) sub F KUHP dan Putusan Mahkamah Agung R.I Reg. 383 K/Pid/1984 tanggal 03 September 1984 menentukan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi harus



dibatalkan sepanjang mengenai pidananya karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan sehingga sesuai Yurisprudensi tersebut masalah berat ringannya pidana tetap dapat dimohonkan Kasasi dan oleh karenanya putusan tersebut batal demi hukum.

Berdasarkan uraian di atas seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam mengadili perkara ini dalam amar putusannya telah mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Sengeti dimana seharusnya Putusan Pengadilan Tinggi Jambi memuat alasan-alasan dengan pertimbangan yang jelas dan dapat dimengerti sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang (Vide Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970). Sehingga disini jelas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP.

2. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah melampaui batas kewenangan mengadili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf c KUHAP yakni dalam hal menjatuhkan pidana dimana seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dapat mempertahankan hukum pidana materiil namun pada kenyataannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi tidak melaksanakannya sehingga dengan kewenangan yang dimilikinya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi telah melampaui batas kewenangannya dengan menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun mengingat akan berdampak luas bagi masyarakat.

3. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah sangat kejam dan tidak manusiawi dengan merampas nyawa korban Amri bin Rusli hanya atas alasan cemburu karena Hak Hidup adalah Hak Asasi setiap manusia dan tidak dibenarkan manusia manapun untuk merampas hak hidup orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana" serta menjatuhkan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum.



Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain dalam hal ini saksi korban Amri bin Rusli, dengan cara setelah Terdakwa sampai di kebun sawit lalu Terdakwa berhenti dan menunggu korban Amri bin Rusli dibalik sawit dengan posisi jongkok sambil memegang sebatang kayu bulat dan Terdakwa meletakkan 1 (satu) buah tas. Sekitar 10 menit kemudian Terdakwa mendengar suara sepeda motor korban Amri bin Rusli yang lalu Terdakwa berlari mengejar korban Amri bin Rusli sekitar 4 meter Terdakwa langsung mengayunkan 1 buah kayu bulat yang Terdakwa pegang dengan kedua tangan Terdakwa mengenai punggung korban hingga korban Amri bin Rusli terjatuh dari sepeda motor dalam keadaan tertelungkup, kemudian dari samping kiri korban memukul kepala bagian belakang, membuat korban Amri bin Rusli berteriak, bagian dada korban, kemudian bagian kiri dan kanan leher korban, semuanya dengan menggunakan kayu balok yang ada di tangan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa setelah memastikan korban meninggal dunia lalu Terdakwa mengambil karung tas dan memasukkan tubuh korban kedalam karung tas tersebut.

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pemidanaan adalah kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali dalam menjatuhkan pidana telah melanggar ketentuan minimum dan maksimum yang ditentukan dalam undang-undang yang berlaku, atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup, dan ternyata dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) f KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 340 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muaro Jambi tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2017 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H. M.Hum., MM. dan Dr. H. Wahidin, S.H. M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., MM.

Ttd. /

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. Heru Wibowo Sukaten, S.H. M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

H. S u h a r t o, S H., M. H U M.

NIP : 19600613 198503 1 002

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1013 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)